

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sbg telah memuat pertimbangan yang lengkap dengan mengikutsertakan pertimbangan yuridis dan non yuridis, yang pada intinya menyatakan hal sebagai berikut:
 - a) Untuk pertimbangan yuridis, terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yaitu unsur penganiayaan dan unsur mengakibatkan luka berat.
 - b) Untuk pertimbangan non yuridis, ditemukannya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf, berupa pembelaan diri yang melampaui batas sesuai dengan pasal 49 Ayat (2) KUHP.

Kedua pertimbangan tersebut membawa Majelis Hakim pada kesepakatan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa atas nama Adi Siska Telaumbanua dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sbg.

2. Akibat hukum dari vonis lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dengan nomor Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Sbg adalah sebagai berikut:
 - a) Terdakwa atas nama Adi Siska Telaumbanua dilepaskan dari tahanan karena sebelumnya berstatus di dalam tahanan.
 - b) Terdakwa atas nama Adi Siska Telaumbanua berhak mendapat rehabilitasi berupa pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat.
 - c) Timbulnya hak mengajukan upaya hukum Banding bagi Terdakwa atas nama Adi Siska Telaumbanua dan Penuntut Umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti menyarankan perlunya deskripsi yang lebih rinci dan sesuai dengan bunyi pertimbangan hukum hakim dalam penulisan amar putusan khususnya dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini karena dalam praktiknya, ditemukan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak hanya dijatuhkan apabila terdapat kesalahan penerapan hukum saja, melainkan juga dapat dijatuhkan apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang melekat pada diri Terdakwa saat melakukan suatu tindak pidana. Perlunya perincian tersebut adalah guna membedakan akibat hukum yang timbul, khususnya dalam hal pengajuan upaya hukum.